



PUTUSAN
Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **SUPIR**, tempat tinggal di **KABUPATEN OGAN ILIR**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 02 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2006 di Sungailiat Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah nasab **WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 100.000,- pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Sungailiat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Induk dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0350/10/VIII/ 2006 tanggal 26 Juli 2006, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** kurang lebih 5 tahun lalu pindah ke **KABUPATEN OGAN ILIR** Tempat orang tua Tergugat selama satu bulan. Kemudian karena adanya pihak ke3 pada November 2011, Tergugat mengusir Istri dan anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang saat itu anak berusia 11 Bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki yang beumur 6 (enam) tahun;
Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak pasangan suami istri selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat mengusir Tergugat beserta anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dengan kata-kata kasar (pergilah, dak usah pulang agik) sehingga tergugat pergi dari rumah tersebut.;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat beserta anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tidak pernah menghubungi Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat setelah Pengusiran tersebut Terjadi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan November 2011, disebabkan Tergugat menanyakan perihal wanita ke 3 tersebut namun Tergugat marah lalu mengusir Penggugat beserta anak yang pada saat itu masih berusia 11 Bulan. Bahwa setelah pertengkaran terakhir

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri selama 1 tahun lalu di Palembang, lalu Penggugat pindah ke **KABUPATEN BANGKA** hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/10/VIII/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Saksi tersebut adalah bibi Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena melihat sendiri;
 - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Palembang dalam suasana lebaran sekitar 5 tahun lalu, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan keluarga Penggugat yang berkunjung;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena sudah berpisah selama 5 tahun sejak diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
 - Bahwa, tidak ada upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;
- Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT**, namun tidak kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak bertetangga sekitar satu tahun lalu;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita telah berpisah dengan suaminya namun Penggugat tidak menceritakan secara jelas masalah rumah tangganya hingga berakibat pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat hanya tinggal sendiri sejak saksi bertetangga satu tahun lalu, namun sekitar satu bulan lalu ibu Penggugat pernah datang bersama anak Penggugat, dan sekarang sudah kembali lagi ke Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, hal.27 huruf (d), dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 5 tahun membina rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada pertengahan bulan November 2011, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, disebabkan:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat mengusir Tergugat beserta anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kata-kata kasar (pergilah, dak usah pulang agik) sehingga Tergugat pergi dari rumah tersebut.;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat beserta anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- d. Tidak pernah menghubungi Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat setelah Pengusiran tersebut Terjadi;

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 26 Juli 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu bibi dan tetangga Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bibi, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak keluarga dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun lalu disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat saat berada di rumah Tergugat di Palembang hingga sekarang yang sudah berjalan sekitar 5 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua menyatakan baru kenal Penggugat sejak satu tahun lalu dan saksi tidak kenal dengan Tergugat. Oleh karenanya keterangan saksi yang hanya mendapat cerita dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama di atas dapat diterima sebagai alat bukti karena melihat langsung kejadian yang disampaikannya. Akan tetapi, keterangan Saksi Kedua Penggugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena saksi baru kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, sehingga keterangan Saksi Pertama tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis karena dipandang

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada saksi, sesuai dengan asas satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tidak saling menguatkan satu sama lainnya dan tidak relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis dalam mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi untuk menguatkan dalil gugatannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, maka patut diduga bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2006 di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai 1 orang anak;
- b. Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan ketidak-harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat masih harmonis sebagai pasangan suami isteri dan belum ada indikasi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa tidak terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun lalu hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian kebenaran dalil gugatan tergantung pada kekuatan pembuktian selain dari alat bukti pengakuan agar terhindar dari upaya penyelundupan hukum adanya perceraian atas dasar kesepakatan para pihak. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka patut diduga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat belum mempunyai cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Drs. M. Idris Wahidin M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 451.000,-
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.0101/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)